

**EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN YURIDIS  
PUTUSAN NOMOR:**

**124/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PST)<sup>1</sup>**

**Oleh: Christian Djambak Daleru<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana eksistensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Putusan Nomor : 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah awal diaturnya *Justice Collaborator* yaitu dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang ini. Untuk memperkuat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini memberika pedoman serta persyaratan yang lebih jelas tentang *Justice Collaborator*. Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan Ketua LPSK dengan melahirkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Karena masih banyaknya kelemahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, kemudian di ubah dengan di

undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro, sudah jelas bahwa yang bersangkutan dapat di katakana sebagai *Justice Collaborator* karena memenuhi syarat seperti yang telah di atur dalam butir 9 SEMA No.4 Tahun 2011. Terdakwa Tripeni Irianto Putro di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No.892/01-55/09/2015 tanggal 23 September 2015. Eksistensi Terdakwa sebagi *Justice Collaborator* secara kooperatif membantu Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membongkar kasus suap Hakim dan Panitera PTUN Medan dalam gugatan atas pengajuan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), dan juga terkait penahanan pencairan Dana Bagi Hasil (BDH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara.

Kata kunci: justice collaborator, korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Persoalan *Justice Collaborator* sebagai instrument baru dan alat bantu dalam proses pembuktian suatu kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) memerlukan konsepsi dan analisi yang ketat dan mendalam. Seperti apa konsep *reward* dan *punishment* yang layak dan tepat bagi *Justice Collaborator* dan bagaimana bentuk program perlindungannya baik pada tingkat penyelidikan, penuntutan maupun di pengadilan dan dilembaga pemyarakatan. Pada sisi lain kecenderungan yang tampak kuat skandal penyalahgunaan wewenang tertentu dan skandal suap dalam jabatan politik dan hukum seperti pada kasus suap terhadap hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro yang memerlukan pembuktian melalui peran *Justice Collaborator*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Prof. Atho B. Smith, SH, MH dan Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101407

<sup>3</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit.* hlm. 10

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Putusan Nomor : 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari kebijakan internasional yang di ratifikasi dan di kembangkan pengaturannya dalam hukum postif di Indonesia.

#### 1. *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)*

Instrument hukum ini merupakan dasar hukum yang melatar belakangi lahirnya ide tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan di Indonesia. *UNCAC* atau yang kemudian di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi ini dalam Pasal 37 ayat (2) ditegaskan bahwa: *Each States Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention* (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) *UNCAC*, dikemukakan : *Each States Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity form prosecution to a person who provides substantial cooperation in*

*the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention* (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).<sup>4</sup>

#### 2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir)*

Seperti halnya *UNCAC* Tahun 2003, *UNCATOC* pun telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ini lebih menitik beratkan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa, termasuk salah satunya tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Dalam Konvensi ini pun memberikan ide mengenai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Dalam pasal 26 Konvensi ini mengatur mengenai tindakan untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) : *Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan, untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.*

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) juga menerangkan bahwa : *Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti*

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 3-4

dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.<sup>5</sup>

Dari ketentuan kedua Konvensi ini dibuatlah beberapa peraturan mengenai *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia, tentunya untuk memperjelas lagi mengenai *Justice Collaborator* itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

**a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-undang ini lahir atas pemahaman pentingnya peran saksi dan pelapor dalam sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 10 ayat (2) merumuskan bahwa : Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dalam rumusan ini telah memberikan payung hukum pertama akan adanya pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), dengan menggunakan istilah "saksi yang juga tersangka". Dalam rumusan ini juga memberikan arti tentang peran dari seorang pelaku yang bekerja sama dan rekomendasi reward bagi kontribusinya. Namun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai *Justice Collaborator*.

**b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Lahirnya suatu peraturan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Maka dari itu lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 ini dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum, akan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat dijadikan landasan hukum dan memberikan batasan secara khusus terkait *justice collaborator*.

SEMA ini sebagai produk hukum yang sifatnya transisi, sangat berkontribusi untuk memperkuat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lahirnya SEMA ini memberikan pedoman serta persyaratan yang lebih jelas tentang *Justice Collaborator*. Dalam butir 9 menjelaskan bahwa :

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - i. Menjatuhkan pidanapercobaan bersyarat khusus; dan/atau
  - ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

<sup>5</sup> Pasal 26 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.<sup>6</sup>

**c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.**

Di buatnya Peraturan Bersama yang di tanda tangani oleh Mentri Hukum dan Ham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini dimaksud untuk menyamakan persepsi serta visi dan misi mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, agar tidak terjadinya tumpang tindih di antara penegak hukum.

**d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Karena masih banyaknya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka layak jika kemudian Undang-undang ini di ubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik kepada *Justice Collaborator* maka dalam Pasal 10 UU ini menyebutkan bahwa :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata

atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikat baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor ysng akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah di putus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Selanjutnya diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana maksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau nara pidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana maksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana

<sup>6</sup> Butir 9, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>7</sup> Rusli Muhamad, Pengaturan dan Urgensi *Witleblower* dan *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 210

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntutan umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>8</sup>

## **B. Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Putusan Nomor :**

**124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST**

### **1. Kasus Posisi**

16 Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemanggilan terhadap Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Atas panggilan tersebut Ahmad Fuad Lubis menyampaikan secara langsung kepada Gatot Pudjo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara terkait adanya surat panggilan tersebut. Gatot Pudjo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti kemudian berkonsultasi dengan O.C Kaligis membahas upaya yang dapat dilakukan agar dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tidak diarahkan kepada Gatot Pudjo Nugroho. Atas pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. O.C Kaligis

memerintahkan M. Yagari Bastara untuk menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

April 2015, Sehubungan dengan rencana pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, O.C Kaligis, M. Yagari Bastara dan Yurinda Tri Achyuni menemui Syamsir Yusfan yang merupakan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Medan meminta agar dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut O.C Kaligis menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di PTUN Medan. Atas maksud tersebut Tripeni Irianto Putro mempersilahkan untuk diajukan. Setelah berkonsultasi, O.C Kaligis memberikan uang sejumlah SG\$ 5.000 (lima ribu dollar singapura) kepada Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

5 Mei 2015, sebelum mendaftarkan permohonan pengujian, O.C Kaligis kembali menjumpai Tripeni Irianto Putro dan memberikan uang sejumlah SG\$ 10.000 (sepuluh ribu dollar singapura) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang menangani perkara tersebut. Setelah pemberian uang tersebut, O.C Kaligis memerintahkan M. Yagari Bastara untuk mendaftarkan permohonan pengujian.

6 Mei 2015, Tripeni Irianto Putro menetapkan dirinya, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut. Setelah menerima berkas perkara Majelis Hakim berdiskusi tentang perkara tersebut.

18 Mei 2015, dilaksanakan sidang pertama dengan acara pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Sebelum sidang, O.C Kaligis menemui Tripeni Irianto Putro untuk meyakinkan yang bersangkutan agar memutus sesuai dengan petitum dalam permohonan.

2 Juli 2015, O.C Kaligis dan M. Yagari Bastara menemui Tripeni Irianto Putro mendesak agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang PTUN dan menyerahkan satu amplop putih berisi uang, namun ditolak oleh Tripeni Irianto Putro. M. Yagari Bastara kemudian bertemu dengan Darmawan Ginting dan Syamsir Yusfan dan menyampaikan permintaan O.C Kaligis agar nantinya putusan dibuat sesuai dengan petitum

<sup>8</sup> Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

yaitu, surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan surat permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi dinyatakan tidak sah karena harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut Darmawan Ginting meminta imbalan dan meminta dipertemukan dengan O.C Kaligis.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Darmawan Ginting menyampaikan pertemuan dengan M. Yagari Bastara, yang kemudian Tripeni Irianto Putro meminta Darmawan Ginting dan Amir Fauzi untuk membantu mengabulkan permohonan O.C Kaligis. Kemudian dalam rapat musyawarah hakim disepakati untuk mengabulkan sebagian permohonan.

2 Juli 2015, O.C Kaligis bertemu dengan Evy Susanty untuk membicarakan perkembangan persidangan sekaligus memberikan uang sejumlah USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sebagai tambahan dari uang sebelumnya yang telah diberikan kepada Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh M. Yagari Bastara kepada Darmawan Ginting dan Amir Fauzi, masing-masing US\$5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Atas penerimaan uang tersebut Darmawan Ginting dan Amir Fauzi melaporkan kepada Tripeni Irianto Putro.

7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut ada unsur penyalahgunaan Wewenang, serta menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut.

8 Juli 2015, Syamsir Yusfan menghubungi M. Yagari Bastara dan mengatakan Ketua PTUN meminta uang untuk pulang mudik. Kesokan harinya M. Yagari Bastara mengantarkan uang

sejumlah US\$5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) terkait permintaan Tripeni Irianto Putro dengan persetujuan O.C Kaligis. Sesaat setelah pemberian uang, Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap M. Yagari Bastara dan tripeni Irianto Putro.<sup>9</sup>

## 2. Dakwaan

Dalam dakwaan a quo Terdakwa Tripeni Irianto Putro di dakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif yaitu :

**Pertama :** Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Kedua :** Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>10</sup>

## 3. Tuntutan

Pada Pokoknya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meminta kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TRIPENI IRIANTO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana

<sup>9</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-nama-terdakwa-amir-fauzi-putusan-nomor-127-pid-sus-tpk-2015-pn-jkt-pst>

<sup>10</sup> Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, hlm 75 dan 81

diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TRIPENI IRIANTO PUTRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : (Hal 3 – Hal 67);
5. Menetapkan adar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).<sup>11</sup>

#### 4. Putusan Majelis

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Saiful Arif selaku Hakim Ketua, Tito Suhud, Ibnu Basuki Widodo, Ugo, dan Alexander Marwata sebagai Hakim Anggota pada 17 Desember 2015 membecakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tripeni Irianto Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untu memblokir rekening milik Terdakwa yaitu :
  - 1) Rekening Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Gambir Jakarta Nomor: 119000428063, atas nama Tripeni Irianto Putro;
  - 2) Rekening tabungan Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Nomor: 0329010268785, atas nama Tripeni Irianto Putro;
  - 3) Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air Jakarta Nomor: 1062159442, atas nama Tripeni Irianto Putro;
  - 4) Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Cabang Prima Jakarta Nomor: 0145028001, atas nama Tripeni Irianto Putro;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Tripeni Irianto Putro dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Tripeni Irianto Putro tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa (Hal 235 - 297);
7. Menetapkan agar Terdawa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).<sup>12</sup>

#### 5. Analisis Putusan : Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.

Dalam Putusan tersebut di atas Terdakwa Tripeni Irianto Putro di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Ia menerima suap dari Otto Cornelis Kaligis agar supaya dapat menjadi majelis yang menyidangkan sera dapat mempengaruhi permohonan gugatan atas pengajuan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dans penyelidikan kasus Dana Bantuan Sosial

<sup>11</sup> Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, hlm 3 – 67

<sup>12</sup> Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, hlm 234 – 298

(BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga terkait penahanan pencairan Dana Bagi Hasil (BDH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara. Tripeni didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah SG\$5.000 (lima ribu dolar Singapura) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat)

Pemberian status *Justice Collaborator* kepada Terdakwa Tripeni Irianto Putro telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam butir 9 huruf a dan b SEMA Nomor 4 tahun 2011 yaitu :

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Terdakwa Tripeni Irianto Putro di tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya adalah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Namun dalam putusnya, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

<sup>13</sup> Butir 9, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah awal diaturnya *Justice Collaborator* yaitu dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang ini. Untuk memperkuat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini memberika pedoman serta persyaratan yang lebih jelas tentang *Justice Collaborator*. Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan Ketua LPSK dengan melahirkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Karena masih banyaknya kelemahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, kemudian di ubah dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro, sudah jelas bahwa yang bersangkutan dapat di katakana sebagai *Justice Collaborator* karena memenuhi syarat seperti yang telah

di atur dalam butir 9 SEMA No.4 Tahun 2011. Terdakwa Tripeni Irianto Putro di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No.892/01-55/09/2015 tanggal 23 September 2015. Eksistensi Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* secara kooperatif membantu Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membongkar kasus suap Hakim dan Panitera PTUN Medan dalam gugatan atas pengajuan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga terkait penahanan pencairan Dana Bagi Hasil (BDH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara.

## B. SARAN

Adapun saran yang dapat di ajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Karena dalam KUHAP belum mengatur tentang *Justice Collaborator*, maka diharapkan dalam RUU KUHAP dapat mempertimbangkan untuk mengatur lebih jauh dan rinci tentang eksistensi serta peran dari seorang *Justice Collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan.
2. Mengingat pentingnya eksistensi serta peran dari seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana tertentu, tentunya harus di barengi dengan perlindungan dan penghargaan mengingat peran yang telah mereka lakukan dalam membongkar suatu tindak pidana yang terorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andrea, Foke, 1983, *Kamus Hukum*, Binda Cipta, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governace dan Komisi Anti Korupsi di Inodnesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Bahari, Abdi, dan Uman, Khotibul, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi A sampai Z*, Pustaka Yustitia, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cahaya, Sudandi, dan Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian, dan Gunawan, Yopi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi, Kajian terlengkap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, M. Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Makaraao, M. Taufik, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2005, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.

- Runuhandoko, L. P. M, 2003, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samongkir, J.C.T, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samosir, Djisman. C, 2003, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shadily, Hassan, 1983, *Ensiklopedia Indonesia*, Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Sofyan, Andi, dan Asis, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group.
- Wijaya, Firman, 2012, *Wistleblower dan Justice Collaborator, dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Peradilan Korupsi Teoridan Praktik*, Maharini Press, Jakarta.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acar Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung.